

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pegadaian Konvensional

2.1.1.1 Definisi Pegadaian Konvensional

Istilah gadai berasal dari terjemahan dari kata *pand* (bahasa belanda) atau *pledge* atau *pawn* (bahasa inggris). Pengertian gadai tercantum dalam pasal 1150 KUH Perdata dan . Menurut Pasal 1150 KUH Perdata dan *Burgerlijk Wetboek III/ Hukum Perdata III (Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum yang berasal dari Belanda)*, gadai adalah “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”. Pengertian gadai yang tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdata ini sangat luas, tidak hanya mengatur tentang pembebanan jaminan atas barang bergerak, tetapi juga mengatur tentang kewenangan kreditur untuk mengambil pelunasannya dan mengatur eksekusi barang gadai, apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Definisi lain tercantum dalam buku : *Burgerlijk Wetboek III / Hukum Perdata III* yang berbunyi bahwa gadai adalah :

“Hak kebendaan atas barang bergerak untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan.”

Pengertian gadai dalam buku : *Burgerlijk Wetboek III/ Hukum Perdata III* ini cukup singkat, karena yang ditonjolkan adalah tentang hak kebendaan atas barang bergerak untuk jaminan suatu piutang. Sedangkan hal-hal yang mengatur hubungan hukum antara pemberi gadai dan pemegang gadai tidak tercantum dalam definisi tersebut. Oleh karena itu, kedua definisi tersebut perlu disempurnakan. Dalam definisi ini, gadai dikonstruksikan sebagai perjanjian tambahan, sedangkan perjanjian pokoknya adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak. Apabila debitur lalai dalam melaksanakan kewajibannya, barang yang telah dijaminkan oleh debitur kepada kreditur dapat dilakukan pelelangan untuk melunasi hutang debitur.

Unsur-unsur yang tercantum dalam pengertian gadai adalah :

1. Adanya subjek gadai, yaitu kreditur (penerima gadai) dan debitur (pemberi gadai).
2. Adanya objek gadai, yaitu barang bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.
3. Adanya kewenangan kreditur

Kewenangan kreditur adalah kewenangan untuk melakukan pelelangan terhadap barang debitur. Penyebab timbulnya pelelangan ini adalah karena debitur tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi kesepakatan yang dibuat antar kreditur dan debitur, walaupun debitur telah diberikan somasi oleh kreditur.

(Sumber: *Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-Undang Hukum yang berasal dari Belanda*)

2.1.1.2 Dasar Hukum Gadai

Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang -undangan berikut ini.

1. Pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 Buku II KUH Perdata .
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Di Indonesia lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah lembaga pegadaian.

(Sumber : H. Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*.

Cetakan ke 7. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.)

2.1.1.3 Subjek Dan Objek Gadai

Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai (*pandgever*) dan penerima gadai (*pandnemer*). Pemberi gadai (*pandgever*) yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga.

Unsur-unsur pemberi gadai yaitu:

- Oranga atau badan.
- Memberikan jaminan berupa benda bergerak, kepada penerima gadai.
- Adanya pinjaman uang.

Sifat usaha dari perusahaan pegadaian ini adalah menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan perum ini adalah :

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama golongan ekonomi lemah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa dibidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Menghadirkan masyarakat dari gadai gelap, praktik riba dan pinjaman tidak wajar lainnya (Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor : 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian.

Untuk mendukung maksud dan tujuan di atas , maka Perum Pegadaian juga melakukan usaha usaha sebagai berikut :

1. Menyalurkan uang pinjaman berdasarkan jaminan fidusia.
2. Pelayanan jasa titipan.
3. Pelayanan jasa sertifikasi logam mulia dan batu ali.
4. Unit toko emas.
5. Industri Perhiasan emas.
6. Usaha-usaha lain yang menunjang maksud dan tujuan tersebut diatas.

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Artinya bahwa barang yang digadaikan itu harus diserahkan oleh pemberi gadai kepada penerima gadai, sehingga barang-barang itu berada dibawah kekuasaan penerima gadai. Asas ini disebut dengan asas *inbezitzeteling*. Objek gadai ini adalah benda bergerak. Benda bergerak ini dibagi menjadi dua macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat daripada atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, dan lain-lainnya. Benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atau bawah piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang. Hak gadai menurut KUHPerdara diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 1150 – 1161 Pihak yang menggadaikan dinamakan “pemberi gadai” dan yang menerima gadai, dinamakan “*penerima atau pemegang gadai*”. Kadang-kadang dalam gadai terlibat tiga pihak, yaitu debitur (pihak yang berhutang), pemberi gadai, yaitu pihak yang menyerahkan benda gadai dan pemegang gadai yaitu kreditur yang menguasai benda gadai sebagai jaminan piutangnya .

(Sumber : H. Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Cetakan ke 7 . Jakarta: PT. Pustaka Utama Grafiti.)

2.1.1.4 Prosedur Pemberian Pinjaman dan Pelunasan Gadai

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga pegadaian untuk menafsir

objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai, bratnya, dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjamannya. Penaksir gadai ini melakukan aktivitas-aktivitas seperti berikut : (*Sumber: <http://sahabatpegadaian.com/investasi/syarat-dan-jenis-pinjaman-di-pegadaian>*).

1. Menerima barang jaminan dari nasabah dan menetapkan besarnya nilai taksiran dan uang pinjamannya. Besarnya nilai pinjaman ini bervariasi dan ini tergantung golongannya. Golongan A, maka jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 91% dari nilai taksiran, golongan B, C dan D adalah sebesar 89% dari nilai taksiran. Penaksiran harga barang tersebut mengacu pada harga pasar setempat.
2. Mencatat nilai taksiran dan uang pinjaman pada Buku Taksiran Kredit (BTK), dan memberika surat bukti kredit (SBK)
3. Sbk dibuat rangkap 2 dan didistribusikan sebagai berikut
 - a. Lembar Pertama diserahkan kepada nasabah
 - b. Kiter tengah atau lembar kedua ditempelkan pada barang jaminan
 - c. Kiter dalam serta badan lembat kedua dikirim ke kasir.

Setelah barang jaminan selesai ditaksir oleh penafsir gadai, langkah selanjutnya menyerahkannya kepada kasir. Kegiatan kasir adalah:

1. Menerima SBK, lembar 1 dari nasabah dan SBK dwilipat dari penaksir, selanjutnya memeriksa keabsahannya.
2. Menyiapkan pembayaran, membubuhkan paraf dan tanda bayar pada SBK asli dan lembar kedua. SBK lembar pertama (asli) berserta uangnya diserahkan kepada nasabah

3. SBK lembar kedua didistribusikan sebagai berikut:

- a. Badan SBK diserahkan ke bagian administrasi / pegawai pencatat buku kredit dan pelunasan.
- b. Kitir bagian dalam SBK sebagai dasar pencatatan ke Laporan Harian Kas (LHK).

Disamping kedua bagian tersebut, pada lembaga pegadaian juga terdapat pelaksana, yaitu bagian administrasi dan bagian gudang. Tugas bagian administrasi yaitu :

- 1) Mencatat semua transaksi pemberian kredit semua golongan berdasarkan badan SBK yang diterima dari kasir dalam kas kredit (KK), selanjutnya di bukukan ke :
 - a. Buku kredit dan pelunasan (BKP), Rangkap dua (karbonis).
 - b. Buku kas (BK), rangkap dua.
 - c. Buku kas (BK) lembar satu dengan lampiran kas kredit (KK) lembar pertama dilampiri asli rekapitulasi kredit ke kantor .
- 2) Pada akhir tutup kantor, berdasarkan badan SBK dan BKP buat rekapitulasi kredit (RK) dan dicatat pada ikhtisar kredit dan pelunasan (IKP).

Tugas bagian gudang :

- a) Menerima barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBK bagian tengah dan diluar dari penaksir dan BKP lembar 2 (karbonais) dari bagian administrasi.
- b) Cocokan barang jaminan yang telah ditempelkan kitir SBK bagian tengah dan luar dengan BKP lembar 2 (karbonais).

Apabila telah sesuai antara barang jaminan yang diterima hari itu dengan BKP lembar 2 (karbonais), selanjutnya dicatat dalam buku gudang. Prosedur yang ditempuh untuk pelunasan pinjaman gadai adalah sebagai berikut. Nasabah menyerahkan SBK (surat bukti kredit) kepada pegawai penghitung sewa modal.

Pegawai ini bertugas untuk :

1. Memeriksa keabsahan SBK asli dari nasabah, menghitung sewa modalnya dan mencantumkan pada badan SBK disertai parafnya.
2. Menyerahkan kembali SBK yang telah dihitung sewa modalnya kepada nasabah.

Setelah dari bagian pegawai penghitung sewa modal, nasabah menyerahkan SBK kepada kasir. Kasir ini bertugas untuk:

- Memeriksa keabsahan SBK asli tentang perlengkapan data dan keabsahannya.
- Menerima pembayaran dari nasabah (pokok pinjaman dan sewa modalnya).
- Membubuhkan cap lunas dan member paraf pada badan SBK dan kitir-kitirnya
- Mendistribusikan SBK tersebut, sebagai berikut:
 - a. Kitir bagian dalam SBK disimpan dan dasar pencatatan pada laporan harian kas (LHK).
 - b. Badan SBK diserahkan kepada bagian administrasi sebagai dasar pencatat pada buku kredit dan pelunasan (BK).
 - c. Kitir luar diserahkan kepada nasabah untuk pengambilan barang jaminan dari penyimpan/pemegang gudang sebagai dasar mengeluarkan barang jaminan.

Tugas Bagian Administrasi adalah:

1. Mencatat setiap transaksi pelunasan atas dasar barang SBK badan yang diterima dari kasir, sesuai dengan golongan dan bulan kreditnya pada buku kredit dan pelunasan, kas debit, rangkap 2, selanjutnya pada akhir jam kerja dibukukan dalam:
 - a. Buku kas rangkap dua.
 - b. Buku kontrol pelunasan.
 - c. Ikhtisar kredit dan pelunasan.
2. Setiap minggu buku kas lembar 1 dengan lampiran kas debit lembar 1 diteruskan ke kantor kas daerah.
3. Buku kas lembar 2 dengan lampiran kas debit lembar pertama dan arsip untuk kantor cabang.
4. Membuat rekapitulasi pelunasan selanjutnya setiap akhir jam kerja dicocokkan dengan buku gudang di bagian gudang.

Tugas bagian gudang adalah:

- a. Menerima kitir SBK bagian tengah dari kasir sebagai dasar mengambil barang jaminan yang ditebus.
- b. Mencocokkan nomor kitir luar yang diterima dari nasabah dan nomor kitir tengah yang diterima dari kasir dengan nomor barang jaminan yang ditebus.
- c. Apabila telah sesuai, menyerahkan barang jaminan kepada nasabah.
- d. Atas dasar SBK bagian tengah dan luar dicatat dalam buku gudang.

Pada dasarnya, prosedur dalam peminjaman dan pelunasan kredit lembaga sangat praktis, karena di dalam peminjaman dan pengembalian kredit tidak melibatkan instansi yang lainnya. Sebagaimana dengan peminjaman kredit dengan konstruksi hak tanggungan dan jaminan fidusia. Peminjaman kredit dengan konstruksi gadai ini hanya melibatkan lembaga pegadaian semata mata. Kalau pada pembebanan hak tanggungan, instansi yang terkait dalam pembebanan tersebut adalah kreditur (lembaga perbankan), notaris PPAT dan Badan pertahanan Nasional. Begitu juga lembaga fidusia, maka lembaga yang yang terkait adalah kreditur (lembaga perbankan), notaris dan kantor pendaftaran fidusia. Jadi untuk mendapatkan fasilitas kredit dengan menggunakan institusi hak tanggungan dan fidusia memerlukan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk pengurusan administrasi. Sedangkan dalam peminjaman kredit dengan konstruksi gadai tidak memerlukan birokrasi yang panjang dan biayanya kecil bahkan dianggap tidak ada biaya.

(Sumber : Pedoman Pegadaian Konvensional 2017).

2.1.1.5 Hak dan kewajiban Antara Pemberi Gadai dan Penerima Gadai

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dengan penerima gadai, maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Di dalam pasal 1155 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah diatur tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak. **Hak penerima gadai** adalah :

1. Menerima angsuran pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan waktu yang ditentukan.

2. Menjual barang gadai, jika pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya setelah lampau waktu atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan janjinya. Kewajiban penerima gadai diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata. **Kewajiban penerima gadai :**

- a) Menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya.
- b) Tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi.
- c) Memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) tentang pemindahan barang-barang gadai.
- d) Bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh itu terjadi akibat kelalaiannya.

Hak-hak pemberi gadai:

1. Menerima Uang gadai dari penerima gadai
2. Berhak atas barang gadai, apabila hutang pokok, bunga dan biaya lainnya telah dilunasinya.
3. Berhak menuntut kepada pengadilan supaya barang gadai dijual untuk melunasi hutang-hutangnya.

Kewajiban pemberi gadai :

1. Menyerahkan barang gadai kepada penerima gadai.
2. Membayar pokok dan sewa modal kepada penerima gadai.
Membayar biaya yang dikeluarkan oleh penerima gadai untuk menyelamatkan barang-barang gadai.

Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, seperti misalnya pemberi gadai tidak membayar pokok pinjaman dan sewa modalnya, maka lembaga pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 kali dan tidak melakukan pelelangan terhadap benda gadai .

(Sumber : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1155)

2.1.1.6 Jangka waktu Gadai

Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Penentuan jangka waktu gadai diatur dengan keputusan Direksi Perum Pegadaian dan dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian. Didalam Surat Edaran Nomor:SE.16/Op.1.00211/2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan SK Direksi Nomor : 020/Op.1.00211/01 tentang Perubahan Tarif Sewa Modal, telah diatur tentang jangka waktu gadai.

Sebenarnya dalam SE itu tidak hanya mengatur tentang jangka waktu kredit dan maksimum sewa modal. Tingkat sewa modal, jangka waktu dan maksimum sewa modal Pegadaian Konvensional disajikan dalam tabel dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 2.1
Tarif Sewa Modal
Pegadaian Konvensional

Golongan	Uang Pinjaman (UP)		Tarif Sewa Modal		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
A	50,000	500,000	0.750 % x UP	0.750 % x UP	1 s/d 120
B1	500,001	1,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
B2	1,000,001	2,500,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
B3	2,500,001	5,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
C1	5,000,001	10,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
C2	10,000,001	15,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
C3	15,000,001	20,000,000	1.150 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120
D	20,000,001	1,000,000,000	1.000 % x UP	1.150 % x UP	1 s/d 120

KEUNGGULAN

- Layanan KCA tersedia lebih dari 4400 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- Pinjaman mulai dari Rp. 50.000,- s.d. Rp. 500.000.000,- atau lebih.
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu.
- Tanpa perlu buka rekening. dengan perhitungan sewa modal selama masa pinjaman
- Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.

(Sumber:www.Pegadaian.co.id)

Sedangkan Dalam Pembiayaan Rahn dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Prosesnya cepat hanya dalam waktu 15 menit dana cair dan aman penyimpanannya. Jaminan berupa barang perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong tanpa mencari keuntungan; sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong-menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal yang ditetapkan. Dalam masalah keunggulan pegadaian syariah juga tidak kalah menarik dengan pegadaian konvensional, karena dalam pegadaian syariah menerapkan sistem non bunga, sehingga dapat merubah perspektif masyarakat terhadap gadai, serta membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, Tingkat sewa modal, jangka waktu dan maksimum sewa modal Pegadaian Syariah disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Tarif Sewa Modal
Pegadaian Syariah

Golongan	Marhun Bih		Tarif Ijarah		Lama Pinjaman (hari)
	Min	Max	Emas	Non-Emas	
A	50,000	500,000	0.450 % x Taksiran	0.450 % x Taksiran	1 s/d 120
B1	500,001	1,000,000	0.860 % x Taksiran	0.860 % x Taksiran	1 s/d 120
B2	1,000,001	2,500,000	0.860 % x Taksiran	0.860 % x Taksiran	1 s/d 120
B3	2,500,001	5,000,000	0.860 % x Taksiran	0.860 % x Taksiran	1 s/d 120
C1	5,000,001	10,000,000	0.860 % x Taksiran	0.860 % x Taksiran	1 s/d 120
C2	10,000,001	15,000,000	0.860 % x Taksiran	0.860 % x Taksiran	1 s/d 120
C3	15,000,001	20,000,000	0.860 % x Taksiran	0.860 % x Taksiran	1 s/d 120
D	20,000,001	1,000,000,000	0.760 % x Taksiran	0.760 % x Taksiran	1 s/d 120

KEUNGGULAN

- Layanan RAHN tersedia di Outlet Pegadaian Syariah di seluruh Indonesia.
- Prosedur pengajuannya sangat mudah. Calon nasabah atau debitur hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas dan barang berharga lainnya ke outlet Pegadaian.
- Proses pinjaman sangat cepat, hanya butuh 15 menit.
- Pinjaman (Marhun Bih) mulai dari 50 ribu rupiah sampai 200 juta rupiah atau lebih.
- Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan atau 120 hari dan dapat diperpanjang dengan cara membayar ijarah saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman.

- Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan perhitungan ijarah selama masa pinjaman.
- Tanpa perlu membuka rekening.
- Barang jaminan tersimpan aman di pegadaian.

Pada prinsipnya jangka waktu gadai tidak berubah, yaitu minimal 15 hari (Konvensional) sedangkan untuk syariah 10 hari dan maksimum 120 hari. Yang mengalami perubahan adalah besarnya uang pinjaman, sewa modal, dan maksimum sewa modal. Semakin besar jumlah uang pinjaman, maka semakin besar sewa modalnya, tetapi semakin kecil uang pinjaman, semakin kecil pula sewa modalnya.

Pinjaman gadai ini hanya diperuntukkan bagi usaha kecil dan menengah, yang modal usahanya tidak terlalu besar. bagi pengusaha besar yang memerlukan biaya besar, tidak cocok untuk meminjam uang pada lembaga gadai, tetapi mereka dapat menggunakan permohonan pada lembaga perbankan dengan jaminan hak tanggungan dan fidusia.

(Sumber: <https://Pegadaiansyariah.co.id>)

▪ **Hapusnya Gadai**

Hapusnya gadai telah ditentukan di dalam pasal 1152 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Surat Bukti Kredit (SBK). Di dalam pasal 1152 ditentukan dua cara hapusnya hak gadai, yaitu:

1. Barang gadai itu hapus dari kekuasaan pemegang gadai, misalnya utang pemberi gadai telah dibayar lunas, maka gadai otomatis hapus.

2. Hilangnya barang gadai atau terlepasnya barang gadai dari kekuasaan pemegang gadai.

Begitu juga dalam Surat Bukti Kredit (SBK) telah diatur tentang berakhirnya gadai. Salah satunya adalah jika jangka waktu gadai telah berakhir. Ari hutagalung telah menyistemasi hapusnya hak gadai. Ia mengemukakan lima cara hapusnya hak gadai, yaitu :

1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin dengan gadai.
2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan penerima gadai.
3. Musnahnya barang gadai.
4. Dilepaskannya benda gadai secara sukarela.
5. Percampuran (penerima gadai menjadi pemilik benda gadai).

Perjanjian pokok dalam perjanjian gadai adalah perjanjian pinjam meminjam uang dengan jaminan gadai. Apabila debitur telah membayar pinjamannya kepada penerima gadai, maka sejak saat itulah hapusnya perjanjian gadai.

(Sumber:<https://sahabatpegadaian.com/investasi/syarat-dan-jenis-pinjaman-di-pegadaian>).

- **Pelelangan Barang Gadai**

Sejak terjadinya perjanjian gadai antara pemberi gadai dan penerima gadai, maka sejak itulah timbul hak dan kewajiban para pihak. Kewajiban pemberi gadai adalah membayar pokok pinjaman dan bunga sesuai dengan yang ditentukan oleh penerima gadai. Di dalam surat bukti kredit (SBK) telah ditentukan tanggal jatuh temponya atau tanggal pemberian kredit. Di samping

itu, di dalam surat bukti kredit telah ditentukan syarat, yaitu: “Jika sampai dengan tanggal jatuh tempo pinjaman tidak dilunasi/diperpanjang, maka barang jaminan akan dilelang pada tanggal yang sudah ditentukan”.

Tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah berbeda. Tenggang waktu antara tanggal jatuh tempo dengan tanggal pelelangan barang jaminan adalah 20 hari. Misalnya, tanggal jatuh temponya pada 5 Januari 2018, maka tanggal pelelangan barang jaminan dilakukan pada 5 Februari 2018. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pemberi gadai untuk melunasi pinjaman pokok dan bunga kredit. Apabila pada tanggal pelelangan itu pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya, maka barang jaminan tersebut akan dilelang oleh penerima gadai. Cara melakukan penjualan barang gadai adalah dilakukan dihadapan umum menurut kebiasaan setempat dan persyaratan yang lazim. Untuk barang-barang dagangan, maka penjualan dapat dilakukan ditempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu. Tujuan penjualan dimuka umum agar jumlah hutang, bunga, dan biaya yang dikeluarkan dapat dilunasi dengan hasil penjualan tersebut. Apabila ada kelebihan dari penjualan barang dimuka umum tersebut, uang sisanya dikembalikan kepada pemberi gadai. Ketentuan tentang pelelangan barang jaminan juga diatur dalam pasal 3.9.2.9 NBW Belanda. Pasal itu berbunyi: “Apabila yang berutang lalai melunasi hutangnya, maka pemegang berhak untuk menjual bendanya dan mengambil pelunasannya”

Didalam praktiknya, bahwa penerima gadai tidak memberikan teguran kepada debitur yang lalai melaksanakan kewajibannya. Ketentuan ini hanya

terhadap benda gadainya yang nilainya sangat kecil tetapi jika uang gadainya besar, maka terhadap debitur yang lalai, maka pihak penerima gadai memberikan somasi kepada debitur satu kali. Apabila somasi itu tidak diindahkan, maka penerima gadai dapat melakukan pelelangan terhadap objek gadai.

(Sumber: <http://sahabatpegadaian.com/investasi/syarat-dan-jenis-pinjaman-di-pegadaian>).

2.1.1.7 Pemanfaatan Barang Gadai

Gadai diadakan dengan jalan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan si pemiutang. Si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang si berhutang belum lunas, tetapi ia tak berhak mempergunakan benda itu. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berhutang tak mau membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu harus dikembalikan kepada si pegadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka si pemiutang tetap berhak menagih managih piutangnya yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum dan sebelum penjualan dilakukan biasanya hal itu harus diberitahukan lebih dahulu kepada si pegadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada pemiutang lainnya. Pemilik masih tetap berhak mengambil manfaatnya dari barangnya yang dijaminkan, bahkan manfaatnya tetap kepunyaan pemilik dan kerusakan menjadi tanggungan pemilik. Tetapi usaha pemilik untuk menghilangkan miliknya dari barang itu (jaminan), mengurangi harga menjual atau mempersewakannya tidak sah tanpa izin yang menerima jaminan. Menjaminkan barang-barang yang tidak mengandung resiko

biaya perawatan dan yang tidak menimbulkan manfaat seperti menjadikan bukti pemilikan, bukan barangnya, sebagaimana yang berkembang sekarang ini agaknya lebih baik untuk menghindarkan perselisihan antara kedua belah pihak sehubungan dengan resiko dan manfaat barang gadai. Lebih dari itu, masing-masing pihak dituntut bersikap amanah atas pelunasan utang, sedangkan pihak pemegang gadai bersikap amanah atas barang yang dipercayakan sebagai jaminan.

Jadi Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan barang gadaian dapat menimbulkan suatu manfaat terhadap masyarakat yang telah melaksanakan gadai menggoda dalam transaksi ekonomi. Pemanfaatan gadai dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai. (Sumber: H. Salim. 2014. *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Cetakan ke 7. Jakarta : PT. Pustaka Utama Grafiti.).

2.1.1.8 Keuntungan Usaha Gadai

Tujuan utama usaha pegadaian adalah mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau rentenir yang biasanya membebankan bunga yang relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke Perum Pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau rentenir. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian

dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah.”

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam ke bank atau lembaga keuangan lainnya. akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lama.. Kemudian Di samping itu, persyaratan meminjam uang di bank lebih sulit karena banyaknya dokumen yang harus dipenuhi. Begitu pula jaminan yang diberikan di bank haruslah berupa barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Namun, di perusahaan pegadaian begitu mudah dilakukan. Masyarakat cukup datang ke perum pegadaian dana membawa barang jaminan tertentu, maka uang pun akan diterima dalam waktu singkat. Jaminannya pun sangat sederhana. Misalnya, cukup dengan menjaminkan jam tangan saja, maka kita bisa memperoleh uang tunai dan hal ini hampir mustahil dilakukan di lembaga keuangan lainnya. Keuntungan pegadaian lainnya adalah pihak pegadaian tidak memperlmasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan bersifat relatif ringan, apabila peminjam tidak dapat melunasi uang dalam jangka waktu tertentu. Sangsi yang paling berat adalah barang jaminan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan. Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu pada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnyayang tidak berbelit-belit.
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya.
3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

(Sumber: <https://pegadaian.co.id/>)

2.1.2 Pegadaian Syariah

2.1.2.1 Definisi Pegadaian Syariah

Transaksi hukum gadai dalam Fiqih Islam disebut “ar-rahn”. Ar-rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian ar-rahn dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* (الثبوت والدوام), yang berarti “tetap” dan “kekal” seperti dalam kalimat *maun rahim* (مأواه), yang berarti air yang tenang. Hal itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Al-Muddatstsir: 38 sebagai berikut:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“ Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang Telah diperbuatnya”

Pengertian “*tetap*” dan “*kekal*” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata *al-hasbu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Kerena itu, secara bahasa kata *ar-rahn* berarti “menjadikan suatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat hutang.”

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti yang diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan. Sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud setelah ditebus.

(Sumber : Adrian Sutedi, SH., MH. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Alfabeta.)

Menurut Imam Abu Zakariyah al-anshari, *rahn* adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayarkan dari harga benda apabila hutang tersebut tidak dapat dibayar. Menurut Zainuddin dan Jamhari *rahn* adalah menyerahkan benda berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam utang piutang. Sedangkan menurut Pedoman Operasi Gadai Syariah (POGS) *Rahn* adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan prinsip prinsip syariat Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Jadi dapat diambil kesimpulan dari beberapa pengertian di atas *rahn* (gadai) adalah barang tanggungan yang dipegang oleh orang yang meminjamkan uang sebagai pengikat di antara keduanya dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat islam. Yang merupakan suatu sistem muamalah dimana pihak yang satu memberikan pinjaman dan pihak yang lain menyimpan barang berharga atau bernilai sebagai jaminan atas pinjaman terhadap orang yang menerima gadai.

Pegadaian syariah atau dikenal dengan istilah rahn, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI) atau *Mudharabah* (bagi hasil). Karena nasabah dalam mempergunakan marhumbih (Uang Pinjaman) mempunyai tujuan yang berbeda-beda misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah atau tambahan modal kerja, penggunaan metode Mudharabah belum tepat pemakaiannya. Oleh karenanya, pegadaian menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI). Sebagai penerima gadai atau disebut Mutahim, penggadaian akan mendapatkan Surat Bukti Rahn (gadai) berikut dengan akad pinjam-meminjam yang disebut Akad Gadai Syariah dan Akad Sewa Tempat (Ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bila jangka waktu akad tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual oleh murtahin guna melunasi pinjaman. Sedangkan Akad Sewa Tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai untuk menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerima gadai akan mengenakan jasa simpan.

(Sumber : Adrian Sutedi, SH., MH. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Alfabeta.)

2.12.2 Dasar Hukum Gadai Syariah

Pada dasarnya, rahn (gadai) adalah salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun dalil-dalil yang menjadi landasan diperbolehkannya gadai adalah :

1. Al-Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

(Al-Quran dan terjemahan Depag RI)

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat al-Qur’an diatas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).

Selain itu juga, beliau mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*mufassir*) dan transaksi yang demikian itu harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima

barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindar dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang piutang.

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatasn adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhum bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.

Sekalipun ayat tersebut, secara literal mengindikasikan bahwa *rahn* dilakukan oleh seseorang ketika dalam keadaan musafir. Hal ini, bukan berarti dilarang bila dilakukan oleh orang yang menetap dan/atau bermukim. Sebab, keadaan musafir ataupun menetap bukanlah merupakan suatu persyaratan keabsahan transaksi *rahn*. Apalagi, terdapat sebuah hadis yang mengisahkan bahwa Rasulullah saw, menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi, untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya, pada saat beliau tidak melakukan perjalanan.

2. Ijma' Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw, yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw, tersebut, ketika beliau berakih dari

yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw, yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw, kepada mereka.

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, diantaranya dikemukakan sebagai berikut:

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn Emas*
- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Pembiayaan Ijarah*
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VII/2002, tentang Ganti Rugi.

4. Kaidah Fiqh

الأصلُ في المعاملاتِ الإباحةُ إلا أن يدلَّ دليلٌ على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

2.1.2.3 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (Fiqh Mu’amalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa , gadai maupun yang semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Demikian juga hak dan kewajiban bagi pihak pihak yang melakukan transaksi gadai.

Rukun Gadai :

- a. Shigat adalah ucapan berupa ijab dan qabul
- b. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (rahin) dan orang yang menerima gadai (murtahin)
- c. Harta / barang yang dijadikan jaminan (marhun)
- d. Utang (marhun bih)

1. Syarat-Syarat Gadai

a. Shigat

Syarat Shigat adalah shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya, Rahin mensyaratkan apabila tenggang waktu mahrun bih habis dan marhun bih belum terbayar, maka rahn dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak murtahin minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

b. Orang yang berakad

baik rahn maupun marhun harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah anak kecil yang mumayyiz dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk

c. Marhun bih :

1. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin.
2. Merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika dapat dimanfaatkan, maka tidak sah.
3. Barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.

d. Marhun :

1. Harus berupa harta yang dapat dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih
2. Marhun harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
3. Harus jelas dan spesifik.
4. Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa menit.

(Sumber : Adrian Sutedi, SH., MH. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Alfabeta.)

2.1.2.4 Hak dan Kewajiban Pihak Yang Berakad

A. Hak dan Kewajiban Murtahin :

1. Pemegang gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang

gadai (marhun) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (marhun bih) dan sisanya dikembalikan kepada rahin.

2. Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan marhun.
3. Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (nasabah / rahin).

Adapun kewajiban penerima gadai (*murtahin*) adalah :

- Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

B. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

Hak pemberi gadai adalah :

1. Pemberi gadai berhak mendapatkan kembali barang gadai, setelah ia melunasi pinjaman.
2. Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan dan hilangnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan kelalaian penerima gadai.
3. Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan barang gadai setelah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

4. Pemberi gadai berhak meminta kembali barang gadai apabila penerima gadai diketahui menyalahgunakan barang gadai.

Kewajiban pemberi gadai :

- Pemberi gadai wajib melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- Pemberi gadai wajib merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi pinjamannya.

(Sumber : Ghufron, Safiniyah. 2005. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta : Renaisan.)

2.1.2.5 Subjek dan Objek Gadai Syariah

Berjalannya perjanjian gadai sangat ditentukan oleh banyak hal. Antara lain adalah subyek dan obyek perjanjian gadai. Subyek perjanjian gadai adalah Rahin (yang menggadaikan barang) dan Murtahin (yang menahan barang gadai). Obyeknya ialah Marhun (barang gadai) dan Utang yang diterima Rahin. Dalam gadai syariah marhun (barang gadai) / harta berlaku pada seluruh harta baik itu harta benda bergerak maupun yang tidak bergerak.

Mekanisme perjanjian gadai atau Rahn ini dapat dirumuskan apabila telah diketahui, beberapa hal yang terkait diantaranya :

1. Syarat Rahin dan Murtahin.
2. Syarat Marhun dan Utang.
3. Kedudukan Marhun.

4. Risiko atas kerusakan Marhun.
5. Pemindahan milik Marhun.
6. Perlakuan bunga dan riba dalam perjanjian gadai.
7. Pemungutan hasil Marhun.
8. Biaya pemeliharaan Marhun.
9. Pembayaran utang dari Marhun.
10. Hak murtahin atas harta peninggalan.

Ulama Fiqh sepakat menyatakan bahwa *rahn* itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di-*rahn*-kan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahin / kreditor), dan uang yang dibutuhkan telah diterima pemberi gadai (rahin/debitor). Kesempurnaan *rahn* disebut sebagai *al-qabd al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh kreditor). Apabila agunan itu telah dikuasai oleh kreditor, maka akad *rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Karena itu, Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerhan jaminan. Misalnya, ketika seorang penjual meminta pembeli untuk menyerahkan jaminan seharga tertentu untuk pembelian suatu barang dengan kredit.

Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Para ulama menilai hal dimaksud sah karena utang memang tetap menuntut pengambilan jaminan. Maka dibolehkan mengambil sesuatu sebagai jaminan. Hal itu, menunjukkan bahwa status barang gadai dapat berbentuk sebelum muncul utang, misalnya seorang berkata “ Saya gadaikan barang ini dengan uang pinjaman dari Anda sebesar 10 juta rupiah”. Gadai tersebut sah, menurut pendapat madzhab maliki dan madzhab

hanafi seperti yang dikutip oleh muhammad syafi'i Antonio. Karena itu, barang tersebut merupakan jaminan bagi hak tertentu.

Pedoman barang yang boleh digadaikan adalah tiap tiap barang yang boleh (sah) dijualbelikan, maka boleh digadaikan untuk menanggung beberapa utang, ketika utang tersebut telah tetap berada dalam tanggungan (waktu yang telah dijanjikan). Beberapa utang adalah mengecualikan status keadaan barang-barang, maka tidak sah menggadaikan barang yang statusnya di ghasab dan juga barang pinjaman dan lain dari barang-barang yang dipertanggungkan.

Jenis barang gadai adalah barang yang dijadikan agunan oleh rahin sebagai pengikat utang, dan dipegang oleh murtahin sebagai jaminan utang. Menurut ulama Hanafi, barang-barang yang dapat digadaikan adalah sebagai berikut :

1. Barang-barang yang dapat dijual

Karena itu, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai, misalnya menggadaikan buah dari sebuah pohon yang belum berbuah, menggadaikan binatang yang belum lahir, menggadaikan burung yang ada di udara.

2. Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara.

Tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan harta, seperti bangkai, hasil tangkapan di tanah haram, arak, anjing dan babi. Semua barang ini tidak diperbolehkan oleh syara dikarenakan berstatus haram.

3. Barang gadai tersebut harus diketahui

Tidak boleh menggadaikan sesuatu yang mahul (tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya).

4. Barang tersebut merupakan milik si rahin

Menurut kesepakatan para ulama fiqh, menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat tidak sah, seperti seseorang yang menggadaikan manfaat rumahnya untuk waktu satu bulan / dan / lebih. Pendapat ini mengikuti pendapat Imam Abu Hanafi seperti yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili, yang mengatakan bahwa manfaat tidak termasuk dalam kategori harta. Alasannya karena ketika akad dilakukan manfaat belum berwujud.

(Sumber : Rais, Sasli. Artikel Operasional Pegadaian Syariah).

2.1.2.6 Jangka Waktu Gadai Syariah

Rahn adalah produk jasa gadai yang berlandaskan pada prinsip prinsip syariah dimana nasabah hanya akan dipungut biaya administrasi dan ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan). Pegadaian syariah menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syariah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis dan menentramkan. Cepat, karena hanya 15 menit kebutuhan dana akan terpenuhi. Praktis, karena tidak perlu membuka rekening ataupun prosedur lain yang memberatkan. Konsumen cukup membawa barang-barang berharga milik pribadi, saat itu juga konsumen akan mendapatkan dana yang dibutuhkan dengan jangka waktu hingga 120 hari dan dapat dilunasi sewaktu-waktu. Jika masa jatuh tempo tiba dan konsumen masih memerlukan dana pinjaman tersebut, maka pinjaman dapat diperpanjang hanya dengan membayar sewa simpan dan pemeliharaan serta biaya administrasi. Sedangkan menentramkan, karena sumber dana Pegadaian Syariah berasal dari sumber yang sesuai dengan syariah, proses

gadai berlandaskan prinsip syariah, serta didukung oleh petugas-petugas dan outlet dengan nuansa Islami sehingga lebih syar'i dan menentramkan.

Jadi penyimpanan barang dan pinjaman ditetapkan selama maksimum empat bulan. Nasabah bersedia membayar jasa simpanan sebesar Rp.90.000,- dari kelipatan taksiran Rp.10.000,- per 10 hari yang dibayar bersamaan pada saat melunasi pinjaman. Membayar biaya administrasi yang besarnya ditetapkan oleh pegadaian pada saat pencairan uang pinjaman. Nasabah dalam hal ini diberikan kelonggaran untuk:melakukan penebusan barang / pelunasan pinjaman kapanpun sebelum jangka waktu empat bulan, mengangsur uang pinjaman dengan membayar terlebih dahulu jasa simpanan yang sudah berjalan ditambah biaya sewa administrasi atau hanya mampu melunasi pinjaman uangnya. Jika nasabah sudah tidak mampu melunasi hutang / membayar jasa simpan, maka pegadaian syariah melakukan eksekusi barang jaminan dengan cara dijual, selisih antara lain penjualan dengan pokok pinjaman, jasa simpan dan pajak mmerupakan uang kelebihan yang menjadi hak nasabah. Nasabah diberi kesempatan selama satu tahun untuk mengambil uang tersebut, maka pegadaian syariah akan menyerahkan uang kelebihan kepada Badan Amil Zakat sebagai ZIS.

(Sumber : <https://pegadaiansyariah.co.id/>)

2.1.2.7 Prosedur Pemberian Pinjaman dan Pelunasan Gadai

1. Mekanisme Pemberian Pinjaman

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai jaminan. Hal dimaksud, rahin menyimpan barang

sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke Kantor Cabang Pegadaian Syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang. Sewa simpan barang dimaksud, pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap satu barang dengan masa sewa 10 hari ditambah biaya administrasi. Jika lewat dua bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, masa gadai bisa diperpanjang dua periode dan maksimal enam bulan. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu.

Harta benda atau barang yang dapat dijadikan agunan oleh peminjam pada kantor gadai syariah, yaitu emas minimal 16 karat karena perhitungan nilai gadai syariah berbeda dengan perhitungan gadai konvensional. Jaminan itu mendapat pinjaman 75% dari nilai pasar emas yang digadaikan. Lain halnya bila di kantor gadai konvensional, yaitu nasabah dapat menggadaikan berbagai macam barang, mulai dari emas, barang elektronik, kendaraan sampai kain. Pegadaian konvensional dimaksud, nasabah bisa mendapat 90% dari harga taksiran barang. Nilai taksiran pada umumnya 80% dari harga pasar sehingga nasabah hanya mendapat 72% dari harga pasar. Dalam jaringan pemasaran, gadai syariah memang jauh tertinggal tetapi tahun 2004 lalu pegadaian akan membuka 40 cabang pegadaian syariah. Hampir 80% cabang tersebut merupakan konversi dari jasa gadai, sedangkan 20% cabang baru khusus syariah terutama untuk provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Realisasi perkembangan unit layanan gadai syariah (selanjutnya disebut ULGS) secara nasional hingga februari 2004 dengan 6.678 nasabah pemilik 17.117 barang jaminan dengan uang

pinjaman sebesar Rp.15.167 miliar. Pelunasan uang pinjaman hingga Februari 2004 adalah mencapai Rp. 9 miliar.

Gadai syariah terus berkembang karena peminatnya terus meningkat. Apalagi pertumbuhan jasa gadai secara keseluruhan tahun 2004 ditargetkan 15% jika pertumbuhan jasa gadai secara nasional bisa mencapai 4-5%. Target penyaluran kredit sebesar Rp. 11 triliun dengan 13,4 juta nasabah dengan target laba Rp. 104 miliar. Bahkan, tahun ini pegadaian yang memiliki aset senilai Rp.2.6 triliun mengharapkan pertumbuhan aset minimal 10 %.

Untuk meningkatkan laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dimaksud, ia tidak hanya menyalurkan kredit kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebesar Rp.200 miliar yang bersumber dari surat utang pemerintah (SUP), tetapi mengembangkan jasa kredit tanda jual komoditas pertanian, kredit kelayakan usaha, usaha sewa gedung, jasa taksiran, sertikasi dan jasa titipan berupa safe deposit box. Menurut Agnes Swetta Pandia dalam buku Hukum Gadai Syariah (2008:46) bahwa jasa titipan barang berharga hanya diminati secara musiman, yakni menjelang lebaran dan ketika musim haji sehingga kontribusi dari usaha ini kurang signifikan. Lain halnya, bagi UMKM pegadaian mengutamakan usaha yang produktif, dengan nilai kredit minimal Rp. 5 juta dan maksimal Rp. 50 juta. Pencarian kredit untuk pelaku UMKM lebih lama dari kredit gadai konvensional karena tim harus survei ke lapangan sebelum mencairkan kredit. UMKM mempunyai perlakuan khusus, yaitu bunga kredit 18-19, pegadaian tetap meminta kolateral berupa barang atau surat berharga, seperti sertifikat tanah dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Kendari demikian, dalam berinovasi

pegadaian tetao berusaha menyelesaikan masalah tanpa masalah. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa untuk mendapatkan pinjaman, barang-barang yang dimiliki oleh seseorang terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat dipinjamkan oleh kantor pegadaian. Berdasarkan jumlah pinjaman itu, akan ditentukan golongan pinjaman dan berapa tingkat biaya administrasi yang harus ditanggung. Misalnya, pinjaman seseorang berada dalam Golongan A, maka nilai pinjaman yang dapat diperoleh adalah 84% dari nilai taksir barang yang menjadi agunan di pegadaian. Sementara untuk golongan B, C, dan D umumnya dapat memperoleh pinjaman sebesar 89% dari nilai taksir.

Lain halnya bila seseorang meminjam dari sektor perbankan, ada beberapa biaya yang harus dikeluarkan misalnya biaya administrasi atau peningkatan jaminan. Hal ini tidak ada pada Perum Pegadaian. Prosedurnya pun sangat sederhana, yaitu seseorang datang ke kantor pegadaian, langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan digadaikan serta memperlihatkan identitas diri berupa kartu tanda penduduk (KTP) atau surat kuasa apabila barang yang akan digadaikan bukan milik pembawa agunan. Selanjutnya oleh penaksir, kualitas barang jaminan itu diteliti dan ditaksir berapa harganya. Kemudian penaksir akan menentukan jumlah pinjaman yang dapat diperoleh dari jaminan harga agunan. Setelah perhitungan selesai maka peminjam dapat menerima pembayaran uang pinjaman melalui loket kasir tanpa dipungut biaya apapun, kecuali potongan premi asuransi. Demikian pula bila seseorang ingin melunasi. Pelunasan itu sendiri tidak harus menunggu jatuh tempo. Artinya bila jangka

waktu pinjaman itu empat bulan, maka dapat saja peminjaman melunasi, kendati periode pinjaman belum berakhir. Konsekuensinya jelas, makin cepat melunasi pinjaman, makin sedikit pula beban biaya administrasi yang menjadi tanggungan.

Prosedur pelunasan pinjaman juga sangat sederhana, yaitu seseorang peminjam datang kembali ke kantor pegadaian, menghubungi loket kasir membayar pokok pinjaman plus biaya administrasi dan sewa dengan dilampiri bukti surat gadai (rahn). Selanjutnya akan mendapatkan kembali barang yang telah digadaikan. Selain itu, perum pegadaian juga menyediakan jasa di luar jasa gadai, yaitu meliputi jasa titipan dan jasa taksiran. Jasa titipan menyangkut layanan penitipan barang berharga seperti perhiasan, surat berharga atau barang lain. Tarif yang dibebankan untuk layanan ini adalah Rp. 2500/item. Sedangkan jasa taksiran, meliputi layanan dalam bentuk jasa penilaian terhadap barang berharga, terutama emas dan berlian. Khususnya dalam hal penilaian kualitas, kuantitas maupun spesifikasi lain yang sangat bermanfaat bagi masyarakat yang awam dalam hal ini. Melihat semakin berkembangnya pola ini, walau nantinya tidak hanya menjadi pegadaian syariah akan tetapi memberikan pilihan lebih kepada masyarakat, mau memilih pegadaian konvensional atau pegadaian syariah. Pola pegadaian syariah, memungkinkan perusahaan untuk proaktif dan lebih produktif menghasilkan berbagai produk jasa keuangan modern, seperti jasa anjak piutang dan jasa sewa beli, Pegadaian konvensional lebih memosisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah. Akan tetapi, dalam sistem syariah untuk produk-produk tertentu mengharuskan perusahaan untuk terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh

nasabah. Mekanisme pelaksanaan pegadaian syariah merupakan implementasi dari beberapa konsep yang telah ditetapkan oleh para ulama tentang kegiatan pegadaian (rahn) dan diperbolehkan oleh Agama Islam, oleh karena itu. Hal ini diuraikan sebagai berikut :

a. Jenis-jenis harta benda yang digadaikan :

1. Perhiasan : baik emas, perak, mutiara, intan maupun semacamnya.
2. Peralatan rumah tangga: baik perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau perlengkapan minum, perlengkapan taman maupun yang sejenisnya.
3. Kendaraan : baik, sepeda motor, mobil maupun yang semacamnya

- Biaya-biaya

Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai (murtahin) yang berkaitan pelaksanaan transaksi gadai, yaitu (a) biaya administrasi, (b) biaya sewa tempat menyimpan barang gadai.

Hal tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Biaya Administrasi

Biaya Administrasi yang dikenakan tergantung dari nilai pinjaman.

Sebagai berikut :

- Rp. 100 rb s/d Rp 5 jt = Rp. 15.000
- Rp. 5,010 jt s/d Rp 10 jt = Rp. 25.000
- Rp. 10,010 jt s/d Rp 20 jt = Rp. 40.000
- Dan seterusnya (biaya administrasi terus bertambah tergantung nilai pinjaman)

- Taksiran dan Biaya Penitipan

Untuk nilai peminjaman di pegadaian syariah nilainya adalah 85 % dari harga emas. Jadi bila emas kita ditaksir pegadaian bernilai Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) maka nilai maksimal uang yang bisa dipinjam adalah Rp.850.000.

Untuk biaya penitipan pegadaian memakai rumus perkalian sebagai berikut :

Taksiran / Rp.10.000 x 79 (nilai 79 bisa berubah menjadi 73 atau bahkan dibawahnya jika pinjaman semakin rendah dari nilai taksiran).

Contoh :

Emas kita ditaksir pegadaian syariah bernilai 1 jt,maka nilai pinjaman maksimal $85\% \times \text{Rp } 1.000.000 = \text{Rp } 850.000$. misalnya kita ingin mengambil nilai peminjaman maksimal maka biaya penitipan per 10 hari adalah $\text{Rp. } 1.000.000 / \text{Rp.}10.000 \times 79 = \text{Rp. } 7.900 / 10 \text{ hari}$. Jadi jika misalnya kita menggadai emas dalam masa 15 hari maka jumlah yang akan dibayarkan adalah $\text{Rp.}15.000$ (dibayar dimuka) + $\text{Rp.}850.000 + (2 \times \text{Rp. } 7.900) = \text{Rp.}880.000$. Jika ingin menggadai lebih lama maka tinggal mengalikan saja nilai penitipan (dihitung per 10 hari).

Biaya administrasi dimaksud, hanya dibebankan sekali kepada pemberi gadai ketika terjadi akad (kontrak). Biaya administrasi dimaksud, sebagai berikut :

- a. Biaya riil yang dikeluarkan berupa ATK, perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b. Besarnya biaya ditetapkan sesudah terjadi penaksiran nilai harta benda yang menjadi agunan.

c. Biaya dimaksud, dibayar pada saat pinjaman dicairkan.

2. Biaya Sewa Tempat Penimpanan Barang Gadai

Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai syariah didasarkan kepada Besarnya tarif jasa simapanan. Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

- Nilai taksiran harta benda yang digadaikan.
 - a. Jangka waktu gadai syariah ditetapkan 120 hari. Perhitungan tarif jasa simpanan dimaksud, yaitu kelipatan lima hari sehingga satu hari dihitung lima hari,
 - b. Tarif jasa simpanan dihitung per lima hari.

(Sumber : <https://pegadaiansyariah.co.id>)

○ **Sistem Cicilan dan Perpanjangan Utang**

Pada dasarnya orang yang menggadaikan (rahin) hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu jatuh tempo. Namun, pemberi gadai (rahin) dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Oleh karena itu, bila masa empat bulan telah sampai, tetapi rahin belum melunasi pinjmannya maka dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman selama empat bulan, tetapi jika dalam waktu yang ditetapkan rahin tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (marhun) maka pegadaian syariah akan melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai. Selain itu, perlu diungkapkan bahwa ketentuan jumlah pinjaman didasari oleh kualitas dan kuantitas harta benda yang menjadi barang jaminan (marhun) yang menentukan golongan barang gadai dan besarnya jumlah uang pinjaman yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan

Direksi Perum Pegadaian. Pinjaman yang akan diberikan sesuai golongan berdasarkan tarif simpanan, bukan berupa besarnya sewa modal atau jangka waktu pinjaman. Harta benda yang akan digunakan harus ditaksir lebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai harta benda yang dijadikan agunan dimaksud.

Harta benda yang akan digadaikan berdasarkan jenis dan nilai harta ditaksir oleh pihak pegadaian untuk menentukan penggolongan pinjaman berdasarkan pertimbangan, yaitu (a) jenis harta, (b) nilai harta dan lain-lain. Penggolongan pinjaman berdasarkan besarnya taksiran, nilai taksiran, biaya administrasi, tarif Mun'ah dan Taksiran diungkapkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Tarif Mun'ah dan Taksiran

Gol	Marhun Bih	Mun'ah Akad	Taksiran	Tarif Mun'ah
A	50.000-500.000	2.000	95%	0.45%
B	510.000-1.000.000	10.000	92%	0.71%
C	1.010.000-2.500.000	20.000	92%	0.71%
D	2.550.000-5.000.000	35.000	92%	0.71%
E	5.050.000-10.000.000	50.000	92%	0.71%

F	10.050.000-15.000.000	75.000	92%	0.71%
G	15.050.000-20.000.000	100.000	92%	0.71%
H	20.050.000-Ke Atas	125.000	93%	0.62%

Sumber Pegadaian Syariah Padayungan 2017

Keterangan :

- a. Setiap nasabah dapat melunasi pinjaman tanpa harus menunggu jatuh tempo / berakhirnya masa akad.
- b. Proses pengambilan pinjaman sampai penerimaan kembali harta benda yang menjadi barang jaminan di pegadaian tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa simpanan sesuai tarif.

Pembayaran uang pinjaman oleh perum pegadaian selama empat bulan, tetapi masih dapat diperpanjang lagi selama mau dan mampu membayar jasa administrasi dan jasa simpanan dengan jalan memperbarui akad.

(Sumber : <https://pegadaiansyariah.co.id/>)

Untuk mempermudah mekanisme perjanjian gadai antara rahin (pemberi gadai) dan murtahin (penerima gadai), maka dapat menggunakan tiga akad pinjaman, antara lain :

- **Akad Qard Al Hasan**

Akad ini biasanya dilakukan pada nasabah yang ingin menggadaikan barangnya untuk tujuan konumtif. Untuk itu, nasabah (rahin) dikenakan biaya berupa upah / fee kepada pihak pegadaian (murtahin). Sebenarnya dalam akad qard al-hasan tidak diperbolehkan memungut biaya kecuali biaya administrasi. Namun demikian ketentun untuk biaya administrasi pada pinjaman dengan cara:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan presentase
- b. Sifatnya harus jelas, nyata dan pasti serta terbat pada hal-hal mutlak diperlukan dalam kontrak.

Mekanisme pelaksanaan qard al hasan :

1. Barang gadai (marhun) berupa barang yang tidak dapat dimanfaatkan, kecuali dengan jalan menjualnya dan berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya.
2. Tidak ada pembagian bagi hasil, karena akad ini bersifat sosial. Tetap diperkenankan menerima fee sebagai pengganti biaya administrasi yang biasanya diberikan pihak pemberi gadai (rahin) kepada penerima gadai.

- **Akad Mudharabah**

Akad mudharabah adalah akad yang dilakukan oleh nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan yang bersifat produktif. Dengan akad ini, nasabah (rahin) akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan yang didapat nasabah kepada pegadaian (marhum) sesuai dengan kesepakatan, sampai modal yang dipinjam dilunasi.

Jika barang gadai (marhun) dapat dimanfaatkan, maka dapat diadakan kesepakatan baru mengenai pemanfaatan barang gadai, dengan jenis akad yang dapat disesuaikan dengan jenis barangnya. Jika pemilik barang gadai tidak berniat memanfaatkan barang gadai tersebut, penerima gadai dapat mengelola dan mengambil manfaat dari barang itu. Akan tetapi hasilnya harus diserahkan kepada pemilik barang gadai sebagian.

Ketentuan akad mudharabah :

1. Jenis barang gadai dalam akad ini adalah semua jenis barang asal bisa dimanfaatkan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, tanah, rumah, bangunan dan lain sebagainya
2. Keuntungan yang dibagikan kepada pemilik barang gadai adalah keuntungan setelah dikurangi biaya pengelolaan. Adapun ketentuan persentase nosbah bagi hasil dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

- **Akad Ijarah**

Akad ijarah adalah akad yang objeknya adalah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat. Dalam kontak ini ada kebolehan untuk menggunakan manfaat atau jasa dengan ganti berupa kompensasi. Dalam gadai syariah, penerima gadai (murtahin) dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (deposit box) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan manfaat maupun tidak menghasilkan manfaat. Pemilik yang menyewakan disebut muajjir (pegadaian, sementara nasabah (penyewa) disebut mustajir dan sesutau yang dapat diambil

manfaatnya disebut major, sedangkan kompensasi atau balas jasa disebut ajran atau ujarah. Namun di pegadaian syariah hanya menggunakan transaksi dua akad yaitu akad rahn dan akad ijarah. Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembar belakang SBR (surat bukti rahn), sehingga dengan demikian setiap nasabah memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah (rahin) tidak perlu menggadaikan akad dua kali. Sebab satu lembar yang ditandatangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad yang dimaksud.

a) Akad Rahn

Pada akad *rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor pegadaian syariah sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada murtahin atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai Syari'ah dalam bentuk perusahaan, mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan yang benar-benar menerapkan prinsip Syari'ah Islam. Islam mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat.



Keterangan gambar :

- > : Berhubungan
 <—————> : Saling Berhubungan

Gambar 2.1 Skema Akad Rahn

(Sumber buku : Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.)

Keterangan:

1. Nasabah (rahin) mendatangi kantor pegadaian untuk menerima fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan / dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin.
2. Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad.

4. Setelah akad dilakukannya maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih (pinjaman), yang diinginkan rahin di mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah dilai jaminan).
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi marhun bih, maka rahin akan memberikan sejumlah ongkos kepada murtahin.

b). Akad Ijarah



Keterangan gambar :

—————> : Berhubungan

—————<— : Saling Berhubungan

Gambar 2.2 Skema Akad Ijarah

(Sumber buku : Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.)

Keterangan:

1. Nasabah (rahin) mendatangi kantor pegadaian untuk menerima fasilitas pembiayaan dengan membawa marhun yang tidak dapat dimanfaatkan / dikelola yang akan diserahkan kepada murtahin.
2. Murtahin melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga marhun yang diberikan rahin sebagai jaminan utangnya.
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka murtahin dan rahin akan melakukan akad.
4. Setelah akad dilakukannya maka murtahin akan memberikan sejumlah marhun bih (pinjaman), yang diinginkan rahin di mana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (dibawah dilai jaminan).
5. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi marhun bih, maka rahin akan memberikan sejumlah ongkos kepada murtahin

• **Pelelangan barang gadai**

Pihak pegadaian melakukan pelelangan harta benda yang menjadi jaminan pinjaman bila rahn tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dimaksud, dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada rahin paling lambat lima hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui telepon dan lainnya. Pelelangan dimaksud mempunyai ketentuan sebagai berikut :

1. Ditetapkan harga emas oleh pegadaian pada saat pelelangan dengan margin 2% untuk pembeli.

2. Harga penawaran yang dilakukan oleh banyak orang tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerugian bagi rahin. Karena itu, pihak pegadaian melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% dari harga jual, biaya pinjaman empat bulan dan sisanya dikembalikan kepada rahin.
4. Sisa kelebihan yang tidak diambil selama setahun, akan diserahkan oleh pihak pegadaian kepada baitul mal.

Sebagaimana dikutip oleh (sayid sabiq, dalam buku Hukum Perjanjian Dalam Islam, 1994 : 142) mengemukakan : “ Semua orang yang alim berpendapat, bahwa siapa yang menjaminkan sesuatu dengan harta, kemudian dia melunasi sebagiannya dan ia menghendaki mengeluarkan sebagian. Sesungguhnya yang demikian itu (masih) bukan miliknya sebelum ia melunasi sebagian lain dari haknya atau pemberi utang membebaskannya”.

Menyangkut pelelangan barang gadaian, seandainya pemberi gadai tidak dapat membayar pinjamannya adalah merupakan perbuatan yang tidak dibloehkan, sebab dengan perjanjian gadai tiaklah berarti terjadinya perpindahan hak atas barang gadaian tersebut, tegasnya barang itu hanya sekedar jaminan pembayaran dari si penggadai.

Menurut ketentuan syariat bahwa apabila masa yang telah diperjanjikan untuk pembayaran utang telah terlewati, maka si berutang berkewajiban untuk membayar utang nya. Namun andainya si berutang tidak punya kemampuan untuk mengembalikan pinjamannya, hendaklah ia memberikan keizinan kepada

pemegang gadai untuk menjual barang gadaian dan andainya izin ini tidak diberikan oleh si pemberi gadai maka si penerima gadai dapat meminta pertolongan Hakim untuk memaksa si pemberi gadai untuk melunasi utangnya atau memberikan izin kepada si penerima gadai untuk menjual barang gadaian tersebut, dan ternyata ada kelebihan dari yang seharusnya dibayar oleh si penggadai, maka kelebihan tersebut harus diberikan kepada si penggadai. Sebaliknya, walaupun barang gadaian sudah dijual dan ternyata belum dapat melunasi utang si penggadai maka si penggadai masih tetap mempunyai kewajiban untuk membayar kekurangannya.

Pada dasarnya, dalam transaksi gadai, tujuan utama adanya barang gadai hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan. Dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai (murtahin). Prinsip ini yang perlu kita pegang. Sehingga kita bisa memahami bahwa barang gadai (rahn) yang diserahkan oleh Rahin kepada Murtahin, statusnya tidak berpindah kepemilikan. Artinya, barang tetap menjadi milik rahin.

Yang terjadi, ketika murtahin memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik murtahin, karena transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, murtahin tidak akan memanfaatkan barangnya rahin. Itu berarti, murtahin mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat (keuntungan) dari utang yang diberikan, termasuk riba.

2.1.2.8 Pemanfaatan Barang Gadai Syariah

Menyangkut pemanfaatan barang gadai menurut ketentuan hukum islam tetap merupakan hak si penggadai, termasuk hasil barang gadai tersebut, seperti anaknya, buahnya dan bulunya. Sebab perjanjian dilaksanakan hanyalah untuk menjamin utang, bukan untuk mengambil suatu keuntungan, dan perbuatan pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian adalah merupakan perbuatan (qirad ialah harta yang diberikan kepada seseorang, kemudian dia mengembalikannya setelah ia mampu) yang melahirkan kemanfaatan, dan setiap jenis qirad yang melahirkan kemanfaatan dipandang sebagai riba. Namun demikian apabila jenis barang gadaian tersebut berbentuk binatang yang bisa ditunggangi atau diperah susunya, maka si penerima gadai dibolehkan untuk menggunakan atau memerah susunya, hal ini dimaksudkan sebagai imbalan jerih payah si penerima gadai memelihara dan memberi makan binatang gadaian tersebut, sebab orang yang menunggangi atau memerah susu binatang mempunyai kewajiban untuk memberi makan binatang itu.

Para ulama telah ijma bahwa gadai itu disyariatkan untuk jaminan hutang. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sejauh mana jaminan itu. Para ulama berbeda pendapat mengenai pemanfaatan marhum (barang gadai):

1. Rahin memanfaatkan marhum

Status *rahin* dalam transaksi akad gadai adalah pemilik barang. Namun, kepemilikan itu dibatasi oleh *habsu* (hak menahan marhum) oleh *murtahin*. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai maka rahin tidak mempunyai hak

penuh untuk memanfaatkan barang miliknya yang telah digadaikan. Pendapat ulama mazhab tentang pemanfaatan barang gadaian oleh pemegang gadai.

a. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa barang itu hanya semata sangkut-paut dengan hutang untuk pembayaran hutang itu dengan dijual apabila hutang tidak dibayar dan orang yang pegang gadai didahulukan dari kreditor-kreditor lain.

b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak mempunyai hak lagi untuk mengambil manfaat dari barang itu dengan cara apapun. Ia juga tidak boleh melakukan sesuatu tindakan mengenainya kecuali dengan izin yang pegang gadai.

c. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Ibnu Abi Laila dan Ibnu Mudzir berpendapat bahwa orang yang menggadaikan masih berhak menyewakannya atau meminjamkannya untuk masa yang tidak melebihi waktu perjanjian pembayaran hutang itu. Ia juga berhak bertindak dengan sesuatu tindakan yang tidak mengurangi barang itu atau mengeluarkan dari hak miliknya.

Berdasarkan dari beberapa pendapat ulama di atas, dapat dipahami bahwa para ulama hanya berpendapat dalam hal mekanisme pemanfaatan barang gadai, yaitu dalam pemanfaatan harta gadai tidak dapat merugikan hak masing-masing pihak. Oleh karena itu, dalam akad gadai *rahin* tetap memiliki hak milik atas *marhum*, sedangkan *murtahin* memiliki harta menahan *marhum* sebagai jaminan pelunasan utang. Dengan demikian pemanfaatan *rahin* atas *marhum* digantungkan kepada izin dari *mustahin*. Jadi, ketika *murtahin* mengizinkan dan mengamnggap pemanfaatan yang dilakukan oleh *rahin*

tersebut tidak akan menghilangkan kepemilikan dari marhum, maka yang dilakukan rahin tersebut diperbolehkan menurut syara.

(Sumber : Adrian Sutedi, SH., MH. 2011. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Alfabeta.)

2.1.2.9 Keuntungan Usaha Gadai Syariah

Tujuan utama usaha pegadaian adalah untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang rentenir yang bunganya relatif tinggi. Perusahaan pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Meminjam uang ke perum pegadaian bukan saja karena prosedurnya yang mudah dan cepat, tetapi karena biaya yang dibebankan lebih ringan jika dibandingkan dengan para pelepas uang atau tukang ijon. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari perum pegadaian dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan moto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”

Jika seseorang membutuhkan dana sebenarnya dapat diajukan ke berbagai sumber dana, seperti meminjam uang ke bank atau lembaga keuangan lainnya. Akan tetapi, kendala utamanya adalah prosedurnya yang rumit dan memakan waktu yang relatif lebih lama. Kemudian disamping itu, persyaratan yang lebih sulit untuk dipenuhi seperti dokumen yang harus lengkap, membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk memenuhinya. Begitu pula dengan jaminan yang diberikan harus barang-barang tertentu, karena tidak semua barang dapat dijadikan jaminan di bank. Namun, di perusahaan pegadaian

begitu mudah dilakukan, masyarakat cukup datang ke kantor pegadaian terdekat dengan membawa jaminan barang tertentu, maka uang pinjaman pun dalam waktu singkat dapat terpenuhi. Jaminannya pun cukup sederhana sebagai contoh adalah jaminan dengan jam tangan saja sudah cukup untuk memperoleh sejumlah uang dan hal ini hampir mustahil dapat diperoleh di lembaga keuangan lainnya.

Keuntungan lain di pegadaian adalah pihak pegadaian tidak mempermasalahkan untuk apa uang tersebut digunakan dan hal ini tentu bertolak belakang dengan pihak perbankan yang harus dibuat serinci mungkin tentang penggunaan uangnya. Begitu pula dengan sanksi yang diberikan relatif ringan, apabila tidak dapat melunasi dalam waktu tertentu. Sanksi yang paling berat adalah jaminan yang disimpan akan dilelang untuk menutupi kekurangan pinjaman yang telah diberikan.

Jadi keuntungan perusahaan pegadaian jika dibandingkan dengan lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan lainnya adalah:

1. Waktu yang relatif singkat untuk memperoleh uang, yaitu paada hari itu juga, hal ini disebabkan prosedurnyayang tidak berbelit-belit;
2. Persyaratan yang sangat sederhana sehingga memudahkan konsumen untuk memenuhinya;
3. Pihak pegadaian tidak mempermasalahkan uang tersebut digunakan untuk apa, jadi sesuai dengan kehendak nasabahnya.

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang

bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan dan mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian tersebut mempunyai fungsi yaitu :

1. Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman, dan hemat.
2. Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3. Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4. Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5. Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.

Dalam hukum Islam hikmah gadai sangat besar, karena orang yang menerima gadai membantu menghilangkan kesedihan orang yang menggadaikan, yaitu kesedihan yang membuat pikiran dan hati kacau. Di antara manusia ada yang membutuhkan harta berupa uang untuk mencukupi kebutuhannya. Kebutuhan manusia itu banyak. Mungkin ia meminta bahwa kepada seseorang dengan cara berutang, tetapi orang itu menolak untuk memberikan harta kecuali dengan ada barang jaminan yang nyata sampai dikembalikannya sejumlah jaminan itu. Dengan adanya kenyataan seperti itu Allah Maha Bijaksana mensyariatkan dan membolehkannya sistem gadai agar orang yang menerima gadai merasa tenang atas hartanya. Alangkah baiknya kalau mereka mengikuti syariat dalam penggadaian, karena kalau mereka

mengikuti syari'at tidak ada yang menjadi korban keserakahan orang-orang kaya yang bisa menutupi pintu-pintu yang tidak terbuka dan melarat orang yang di dahulunya maka dengan kemewahan dan kebahagiaan. Hikmah yang bisa diambil dari sistem gadai ini ialah : Timbulnya rasa saling cinta mencintai dan menyayangi antara manusia, belum lagi pahala yang diterima oleh orang yang menerima gadai dari Allah swt. Di suatu hari yang tiada guna lagi harta dan anak kecuali orang yang lapang, rela dan tulus ikhlas untuk memperoleh ridha dari Allah. Dengan Hikmah tersebut, maka timbul rasa saling cinta mencintai untuk menolong orang lain dari kesusahan.

Ar-rahnun pada hakikatnya adalah untuk memberikan jaminan kepada berpiutang. Dengan demikian, maka pada hakikatnya tujuan gadai itu adalah untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan, sedang ia mempunyai sesuatu barang yang juga berfungsi dan itulah yang dijadikan borg (jaminan). Pada hakekatnya yaitu memberikan jaminan kepada orang berpiutang sebagai usaha untuk memudahkan bagi yang mendapat kesulitan terhadap sesuatu, sementara orang yang berpiutang mempunyai barang yang berharga (barang yang dapat digadaikamn). Jadi, pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong dalam batas-batas pemberian jaminan.

(Sumber: Ghufron, Safiniyah. 2005. *Mengatasi Masalah Dengan Pegadaian Syariah*. Jakarta : Renaisan.)

- **Berakhirnya Transaksi Gadai Syariah**

Akad dalam transaksi rahn (gadai) akan berakhirnya bila terpenuhi beberapa hal: yaitu (a) barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, (b) rahin membayar utang, (c) barang gadai dijual dengan perintah hakim atau permintaan murtahin, (d) pembebasan utang dengan cara apapun, meskipun dengan pemindahan oleh murtahin, (e) pembatalan oleh murtahin, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak rahin, (f) rusaknya barang rahn bukan oleh tindakan / penggunaan murtahin dan (g) memanfaatkan barang rahn sebagai penyewaan, hibah, atau shadaqah baik dari pihak rahin maupun murtahin.

2.2 Kerangka Pemikiran

Dalam hukum positif istilah rahn ini dikenal dengan sebutan gadai. Berikut definisi gadai dalam kitab undang-undang hukum perdata yaitu pada pasal 1150 KUH Perdata yang tercantum dalam buku [erkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. (H. Salim) Gadai adalah: “Suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berhutang atau oleh seseorang lain atas namanya dan yang memberi kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang yang berpiutang lainnya”.

Secara bahasa, Rahn / Gadai artinya tetap dan berkesinambungan. Disebut juga dengan al-habsu yang berarti menahan, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an Surat Al-Mudattsir ayat 38 :

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَ

Artinya :

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya:

Menurut istilah, rahn adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Rahn adalah menjadikan benda yang bersifat harta untuk kepercayaan dari suatu utang yang dapat dibayar. (Imam Abu zakariyah al-Anshari, 2005 :17). Orang yang memberikan pinjaman berhak menjual atau melelang barang yang digadaikan itu pada saat ia menuntut haknya. Perjanjian gadai merupakan perjanjian dua pihak (bersegi dua), namun demikian dalam praktik, perjanjian gadai ini sering juga terlibat tiga pihak, yaitu “orang yang berutang” (debitur), pemberi gadai yaitu orang yang menyerahkan benda yang dijadikan objek perjanjian gadai”, serta “orang yang berpiutang atau pemegang gadai” (kreditur).

Pengertian gadai yang ada dalam syariat Islam agak berbeda dengan pengertian gadai yang ada dalam Hukum Positif kita sekarang ini, sebab pengertian gadai yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang mana tadi sudah dijelaskan diatas. Selain berbeda dengan KUH Perdata gadai menurut syariat islam juga berbeda dengan pengertian gadai menurut ketentuan Hukum Adat yang mana dalam ketentuan Hukum Adat pengertian gadai itu adalah : “Menyerahkan tanah untuk menrima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali.” (Suhrawardi K.Lubis 2005: 140).

Dari pengertian-pengertian gadai / rahn yang disebutkan tadi diatas, maka dapatlah dikemukakan bahwa gadai menurut ketentuan syari'at Islam adalah merupakan kombinasi pengertian gadai yang terdapat dalam KUH Perdata dan Hukum Adat, terutama sekali menyangkut objek perjanjian gadai menurut syari'at Islam itu meliputi barang yang mempunyai nilai harta dan tidak dipersoalkan apakah dia merupakan benda bergerak atau tidak bergerak. Menyangkut perjanjian gadai ini dalam syari'at Islam dihukumkan sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan, baik menurut ketentuan Al- Qur'an, sunnah maupun Ijma Ulama. Dasar hukum tentang kebolehan ini dapat dilihat dalam ketentuan Al-qur'an surat Al Baqarah ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ
وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.
(Al-Baqarah 283). (Al-Quran dan Terjemahan Depag RI).

“Dari Anas ra”. Nabi SAW pernah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi untuk ditukur dengan gandum. Lalu orang yahudi tersebut berkata “ Sungguh Muhammad ingin membawa lari hartaku”. Rasulullah SAW menjawab: Bohong, sesungguhnya aku orang yang jujur di atas muka bumi ini dan di langit. Jika kamu berikan amanat kepadaku, pasti aku tunaikan. Pergilah kalian dengan baju besiku menemuinya”.

Landasan al-qur’an dan hadist diatas membuktikan bahwa praktik gadai diperbolehkan, asal tidak adanya meraih keuntungan yang digandakan. Karena itu bisa jadi malah tidak maslahat, yaitu melakukan pembiayaan dengan riba. Perum pegadaian merupakan salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan kredit masyarakat. Karena mampu melayani kebutuhan akan uang pinjaman dalam waktu relatif singkat. Gadai merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dalam sejarah peradaban manusia.

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1990 mengubah dasar hukum perusahaan jawatan (pegadaian) menjadi perusahaan umum (perum) pegadaian. Berdasarkan perubahan status hukum sebagai perusahaan umum, pegadaian diharapkan mampu mengelola usahanya secara profesional, berwawasan bisnis oriental, tanpa meninggalkan misinya yaitu :

1. Turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan dan kebijaksanaan dan program pemeritah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai,

2. Mencegah timbulnya praktek ijon, pegadaian gelap, riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Peraturan pemerintah No.10 Tahun 1990 dimaksud, diubah menjadi peraturan pemerintah No.13 Tahun 2000 tentang Pegadaian. Aturan ini menandai kedinamisan ruang gerak pegadaian dalam menjalankan usaha dalam status sebagai Perusahaan Umum dengan mengemban misi :

1. Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan bidang keuangan lainnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, RIBA dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Berdasarkan hal diatas, lembaga pegadaian dimaksudkan sebagai suatu lembaga yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman yang memberikan fasilitas bagi warga masyarakat untuk dapat memperoleh pinjaman uang secara praktis. Pinjaman uang dimaksud, lebih mudah diperoleh calon nasabah karena menjaminkan barang-barang yang mudah didapat pula. Subjek gadai terdiri atas dua pihak, yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Pemberi gadai adalah orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Sedangkan Objek gadai adalah semua benda yang bergerak dan pada

dasarnya bisa digadaikan baik benda bergerak berwujud maupun benda bergerak yang tidak berwujud yang berupa berbagai hak hak untuk mendapatkan berbagai hutang yakni berwujud surat-surat piutang kepada pembawa (aan toonder) atas tunjuk (aan order) dan atas nama (op naam) serta hak paten.

Pada dasarnya subjek dan objek gadai sama baik itu bagi pegadaian konvensional maupun pegadaian syariah. Soal kemudahan, prosedur pencairan uang pinjaman sangat sederhana di perum pegadaian, yaitu seseorang datang ke kantor pegadaian, langsung ke loket penaksir dan menyerahkan barang yang akan digadaikan, serta memperlihatkan identitas diri berupa KTP atau surat kuasa apabila barang yang akan digunakan bukan milik pembawa agunan. Demikian pula bila seseorang ingin melunasi pinjamannya. Apabila sistem pegadaian konvensional lebih memposisikan perusahaan sebagai pihak yang pasif, tidak terlibat dengan aktivitas bisnis nasabah; maka lain halnya dalam sistem gadai syariah, untuk produk-produk tertentu, mengharuskan perusahaan terlibat dalam menelaah usaha produktif yang ditekuni oleh pihak nasabah. Dalam hal itu, pegadaian mempunyai misi ganda, yaitu :

- Misi sosial, membantu masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap sektor keuangan. Ia menjadi sasaran utama yang dicari oleh warga masyarakat. Menjelang perayaan hari lebaran bagi umat islam, misalnya banyak banyak orang yang kepepet butuh uang sehingga berbondong-bondong ke kantor pegadaian bila membutuhkan pinjaman uang. Lain

halnya prosedur pinjaman uang ke pihak bank, yaitu selain prosedur dan proses membutuhkan waktu yang lama, maka bunga pun lebih tinggi bila dibandingkan pinjaman uang di kantor pegadaian. Selain itu belum tentu ada pihak bank yang mau langsung memberi kredit. Hal dimaksud, menempatkan lembaga pegadaian tidak hanya sebagai lembaga keuangan alternatif bagi masyarakat.

- Misi bisnis, yang merupakan perwujudan dasar sebagai lembaga keuangan. Berdasarkan kedua misi di atas, yang diemban oleh kantor pegadaian membuat lembaga dimaksud, seolah-olah berpijak sebelah kaki pada masing-masing tempat sehingga mempunyai citra yang secemerlang sebagaimana lembaga keuangan lainnya, misalnya saja lembaga perbankan, leasing atau lainnya. Namun bila melihat peran pegadaian yang berubah seiring perubahan yang dilakukan oleh lembaga pegadaian itu sendiri, terutama sejak tahun 2000-an atau beberapa tahun terakhir ini, yaitu citra orang-orang yang ke kantor pegadaian di tahun 1990-an identik dengan kaum miskin. Namun saat ini tidak demikian karena berbagai warga masyarakat dari berbagai lapisan sosial ekonomi tidak lagi malu-malu pergi ke kantor pegadaian bila membutuhkan dana yang prosesnya cepat dan sistemnya pun menjadi lebih profesional.

Pada umumnya aspek hukum keperdataan Islam (fiqh mu'amalah) dalam hal transaksi baik dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, gadai maupun semacamnya mempersyaratkan rukun dan syarat sah termasuk dalam transaksi gadai. Dalam fiqh empat mazhab (fiqh al-madzahib al-arba'ah) diungkapkan

rukun gadai terdiri atas: “Orang yang berakad yaitu orang melakukan akad yang meliputi dua arah yaitu (a) Rahin (orang yang menggadaikan barang nya) dan (b) Murtahin (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai / penerima gadai). “Barang yang diakadkan meliputi dua hal yaitu (a) Marhun (barang yang digadaikan) dan (b) Marhun Bih (utang yang karenanya diadakan akad rahn).

(Sumber : Haroen, Nasroen. 2000. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama)

Sedangkan syarat-syarat gadai meliputi: (a) Shigat, dimana syarat shigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. (b) Piha-pihak yang berakad cakap menurut hukum, mempunyai pengertian bahwa pihak rahin dan marhun cakap melakukan perbuatan hukum, yang ditandai dengan aqli baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad. (c) Utang (Marhun bih), mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak berutang untuk dimanfaatkan , jika tidak bermanfaat maka tidak sah serta barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. (d) Marhun adalah harta yang dipegang oleh murtahin (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan utang.

Pegadian mengeluarkan produk berbasis syariah yang disebut dengan gadai syariah. Yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sehingga tidak mengenakan sistem bunga tetapi menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah mudharabah atau Fee Based Income. Pegadaian syariah sebagai penerima gadai disebut murtahin dan pemberi gadai disebut rahin.

Rahin akan mendapatkan surat bukti gadai (rahin) berikut dengan akad pinjam meminjam yang disebut akad gadai syariah dan akad sewa tempat (ijarah). Dalam akad gadai syariah disebutkan bahwa jangka waktu akad yang tidak diperpanjang maka penggadai menyetujui agunan (marhun) miliknya dijual / dilelang oleh pegadaian (murtahin) guna melunasi pinjaman. Sedangkan akad sewa tempat (ijarah) merupakan kesepakatan antara penggadai dengan penerima gadai dalam menyewa tempat untuk penyimpanan dan penerimaan gadai akan mengenakan jasa simpan. Sedangkan untuk pegadaian konvensional itu menggunakan sistem bunga / tarif sewa modal, yang diambil dari perhitungan per 15 hari, yang mana tarif sewa modal itu sudah ada ketentuannya dalam surat edaran yang berlaku.